

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang akan dilakukan. Sumber penerimaan Negara di Indonesia berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan, penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Dengan sistem pemungutan pajak saat ini yaitu self assessment system. Keberhasilan dari sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak, yang mana kepatuhan membayar pajak termasuk didalamnya. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara, membayar pajak merupakan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dalam pembangunan nasional. Pengertian pajak dalam

undang undang jelas mengatakan bahwa pajak boleh memaksa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin menimbulkan manfaat yang baik maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kepatuhan penyampaian SPT tahunan yang belum 100% menyebabkan pajak belum sebagai instrument yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemenuhan kewajiban perpajakan yang hanya dipenuhi oleh sebagian kelompok saja menjadikan rasio pajak tidak bagus. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu untuk diperbaiki.

Menurut Kiryanto dalam Jatmiko (Nabavi, 2019) kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan ketentuan atau aturan aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Pendapat lain menurut (Nabavi, 2019), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercemin dalam situasi dimana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci tercapainya target penerimaan pajak oleh Negara (Fitria & Supriyono, 2019), kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. Jika para wajib pajak sudah patuh dan mau melaksanakan kewajibannya tersebut, maka jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya akan semakin bertambah.

Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir
(Dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %
2019	1.1577,56	1.332,06	84,44%

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2015-2019 NN 018

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.332,06 triliun atau sebesar 84,44% dari target APBNP dari target Rp 1.1577,56 triliun, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018

namun masih tinggi dibandingkan tahun 2015 dan 2016. Hal tersebut membuktikan tidak sesuai dengan hal yang diinginkan

Fenomena yang terjadi di Sumatera Barat Pada tanggal 02 april 2019. Direktur Peyuluhan, Pelayanan Dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Seksama, Mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang masih rendah. Adapun, jumlah pelapor SPT wajib pajak orang pribadi meningkat 7,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Secara keseluruhan, jumlah pelapor SPT wajib pajak orang pribadi dan badan telah mencapai 11,30 juta SPT. Dari jumlah tersebut, jumlah pelapor SPT wajib pajak badan mencapai 278 ribu. Dengan demikian, jumlah pelapor SPT secara keseluruhan meningkat 6,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah wajib pajak (WP) di Sumatra Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34 persen pada tahun 2018

Dalam melaporkan SPT tahunan, masyarakat diberikan sejumlah kemudahan. SPT bisa dilaporkan melalui fasilitas *e-filing*, *e-form*, dan e-SPT. Aim juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang kebingungan dalam melaporkan SPT-nya untuk mendatangi kantor pajak terdekat atau menghubungi *call center* layanan pajak.

Selain itu, pengetahuan wajib pajak terhadap aturan pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap aturan pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui atau memahami tentang peraturan dan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada rendahnya pengetahuan terhadap aturan maupun informasi tentang pajak itu sendiri, dan hal tersebut dapat menyebabkan kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu semakin rendah. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan pendidikan perpajakan secara nonformal diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku wajib pajak agar lebih sadar untuk membayar pajak. Menurut (Nabavi, 2019) pengetahuan pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang – undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Selain pengetahuan perpajakan, besarnya tarif pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif yang ditentukan adalah sebesar 1% dari peredaran usaha, dan tidak didasari dengan penghasilan bersih yang diperoleh.

Pemahaman mengenai pajak yang minim menyebabkan masyarakat atau wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Faktor mengenai pemahaman pajak ini

dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya bukti nyata timbal balik secara nyata dari membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang pajak, maka akan semakin tinggi pula insting masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi atau badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitria & Supriyono, 2019) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengetahuan wajib pajak atas sistem perpajakan merupakan hal yang penting sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan. Dalam penelitian (Yulianti & Kurniawan, 2019)) Pengetahuan perpajakan secara parsial memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan di sector pajak dikarenakan tarif pajak mempunyai peranan yang penting terhadap Negara. Diberlakukannya *self assessment* sistem merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak sebagai reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakn.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar dan merupakan unsur penting bagi Negara. Pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak, menimbulkan ketertarikan tentang hal hal yang mempengaruhinya.

Faktor kepercayaan kepada otoritas pajak juga diduga ikut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan memiliki hubungan dengan persepsi keadilan, semakin baik persepsi keadilan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepercayaan Wajib Pajak. Kepercayaan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Menurut (Yulianti & Kurniawan, 2019) juga menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan perpajakan.

Pemahaman mengenai pajak yang minim menyebabkan masyarakat atau wajib pajak tidak taat dalam membayar pajak. Faktor mengenai pemahaman pajak ini dikarenakan masyarakat merasa tidak adanya bukti nyata timbal balik secara nyata dari membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang pajak, maka

akan semakin tinggi pula insting masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi atau badapun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak .

Upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan disektor pajak dikarenakan pajak mempunyai peranan yang penting terhadap Negara. Diberlakukannya self assessment system merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak yang mamfaatnya tidak dirasakan secara langsung,bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar dan merupakan unsur penting bagi Negara. Pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan pajak, menimbulkan ketertarikan tentang hal hal yang mempengaruhinya.

Kepatuhan membayar pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. (Pérez et al., 2017) berpendapat bahwa

kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan. Jadi, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Pérez et al., 2017).

Persepsi menurut KBBI adalah tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu yang telah tercapai (Pangesti & Yushita, 2019) Jadi, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan kesan atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Sedangkan kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata kata, tindakan dan kebijakan bertindak secara oportunitis.

Persepsi adalah merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Ramadhan, 2019) Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. (Ramadhan, 2019)

Sedangkan menurut (Nabavi, 2019), Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong waib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Menurut (Pérez et al., 2017) persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki keefektifan

dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak. Jadi, semakin baik persepsi efektifitas wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak tidak hanya pada kalangan pengusaha saja, namun ketidaktaatan dalam membayar pajak juga sering dilakukan oleh kalangan pekerja professional lainnya, kesadaran wajib pajak yang berdasarkan pengetahuannya akan meningkatkan angka kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan,Kepercayaan,Tarif Pajak, Dan Kemamfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya wajib pajak orang pribadi belum sadar akan pentingnya membayar pajak
2. Besarnya tarif pajak juga mempengaruhi pembayaran bagi wajib pajak
3. Kurangnya sosialisasi pemerintah juga mempengaruhi pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak

4. Pemahaman dan kepercayaan juga menjadi faktor bagi wajib pajak karena tidak adanya bukti timbal balik yang di berikan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak
5. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kurang maksimal
6. Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan tarif pajak dan kemamfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam Penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan yang menyangkut pada pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, dan kemamfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua ?

2. Bagaimana pengaruh tingkat Kepercayaan mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua ?
4. Bagaimana pengaruh kemamfaatan NPWP mempengaruhi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua ?
5. Bagaimana pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, dan kemamfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kepercayaan terhadap pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

3. Untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kemamfaatan NPW berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
5. Untuk menguji secara empiris apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak, dan kemamfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas “YPTK” Padang.
2. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Akademisi Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.